



SUMBER BERITA

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Pimpinan Dewan Prov Cs Divonis 15 Bulan

RBI, BENGKULU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu menyatakan terdakwa HM Jamil (mantan Dirut PTBM juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu), Hamdani Yakub (mantan Dirut operasional PTBM/mantan anggota dewan Provinsi), dan terdakwa Oga Syaputra (Direktur CV Cinal Jaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama. Dan memvonis masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, dan pidana denda Rp 50 Juta subsidair 3 bulan kurungan.

Ketua Majelis hakim Irapnudin SH, M.Hum didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Nic Samara SH, MH dalam amar putusannya mengungkapkan,

SAMBUNGAN HAL 1...

sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti yang terungkap selama persidangan masing-masing terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan.

Terdakwa HM Jamil dan Hamdani Yakub melakukan penyertaan modal dari PTBM ke CV Cinal Jaya yang dipimpin Oga Candara senilai Rp 1 Miliar. Dari penyertaan modal tersebut sesuai dengan hasil audit BPKP menimbulkan kerugian negara Rp 820 juta.

Adapun hal yang memberatkan masing-masing terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan cara menguntungkan diri sendiri. Hal yang meringankan masing-masing terdakwa sudah menunjukkan itikad baiknya

dengan mengembalikan kerugian negara Rp 820 juta. Dan untuk terdakwa HM Jamil dan Hamdani Yakub sudah memasuki usia lanjut.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 UU UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan memvonis masing-masing terdakwa seperti disebutkan di atas," ungkap ketua majelis hakim Irapnudin dimuka persidangan itu kemarin.

Sementara itu, Made Sikade SH selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Oga Candra saat

dikonfirmasi terkait dengan putusan hakim tersebut mengungkapkan, jelas pihaknya keberatan terkait putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Namun apa pun putusan dari majelis hakim pihaknya tetap menghargai. Terkait dengan sikap kliennya terhadap putusan tersebut masih pikir-pikir demikian juga dengan terdakwa lainya dimuka persidangan itu juga menyatakan masih pikir-pikir.

"Kalau dari kita selaku PH terdakwa jelas keberatan ya, karena kerugian negara dalam kasus ini sudah dipulihkan. Dan kasus inipun jika ditelaah bisa masuk ke perdata, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan itu. Intinya kita dari para terdakwa masih memanfaatkan waktu untuk pikir-pikir selama satu minggu kedepan, banding atau tidak kita belum tahu," demikian ucapnya. (ide)